

## REFORMASI HUKUM KEPAILITAN TERHADAP KOPERASI: PEMBATASAN PERMOHONAN PAILIT TERHADAP KOPERASI OLEH ANGGOTA

Aditya Fadhil Avisena<sup>1</sup>, Dhea Ranissya Diza Liestiara<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Indonesia. E-mail: aditya.fadhil@ui.ac.id

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Indonesia. E-mail: dhea.ranissya@ui.ac.id

### Abstract

*Bankruptcy petitions by cooperative members have increased since the Covid-19 pandemic. This phenomenon raises critics over the disregard for the principle of kinship and the urgency for the government to establish a medium that has the authority to file bankruptcy petitions against cooperatives. This research is structured with juridical-normative research methods along with conceptual approach. This research aims to provide solutions for the government in answering the current issue regarding cooperatives' bankruptcy petitions by its members. Cooperatives have become a place for society to save money, even in practice cooperatives are often used as a place to invest. In this regard, cooperatives are important entities to be maintained because their existence involves public interests. Thus, it is necessary to attribute authority to the Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises to become the medium in terms of filing bankruptcy petitions against cooperatives. The attribution should be contained in the law on bankruptcy and postponement of debt repayment obligations as well as the law on cooperatives which should be drafted in the future by the government together with the House of Representatives so that there is a guarantee of fresh air in the cooperative sector in Indonesia.*

**Keywords :** Bankruptcy Law; Cooperative; Member; Petition.

### Abstrak

*Permohonan pailit oleh anggota koperasi kian meningkat sejak adanya pandemi Covid-19. Fenomena ini menimbulkan kritik atas tidak diindahkannya asas kekeluargaan serta muncul urgensi agar pemerintah dapat menetapkan medium yang memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan pailit terhadap koperasi. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan konseptual dengan tujuan untuk mencari redesain mekanisme pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap koperasi di Indonesia. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa diperlukannya pelimpahan kewenangan kepada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk menjadi medium dalam hal mengajukan permohonan pailit terhadap koperasi. Pelimpahan tersebut sebaiknya tertuang di dalam undang-undang mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang serta undang-undang mengenai perkoperasian yang seharusnya dirancang di kemudian hari oleh pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat agar terdapat jaminan atas udara segar di dalam sektor perkoperasian di Indonesia.*

**Kata Kunci:** Anggota; Hukum Kepailitan; Koperasi; Permohonan.

## 1. Pendahuluan

Eksistensi koperasi merupakan titik awal adanya usaha kerja sama sekelompok orang untuk mencapai kesejahteraan bersama.<sup>1</sup> Di Indonesia, pendirian badan usaha berbentuk koperasi termaktub dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD NRI 1945). Pemerintah Indonesia kemudian mengeluarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Selanjutnya disebut UU Perkoperasian) sebagai bentuk penjelmaan Pasal 33 ayat (1) UUD NRI 1945 yang mendasari pembentukan koperasi di Indonesia. Menurut UU Perkoperasian, koperasi merupakan suatu badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kepada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.<sup>2</sup> Secara struktural, koperasi memiliki bentuk formal yang berbeda dengan bentuk usaha lainnya oleh karena koperasi sesungguhnya ingin melembagakan seperangkat nilai tertentu dalam bidang perekonomian.<sup>3</sup>

Asas kekeluargaan yang ada pada koperasi pada dasarnya memiliki pengertian bahwa pendirian koperasi tidak semata-mata bersifat materialistis dan individualistis.<sup>4</sup> Selain itu, asas kekeluargaan dalam koperasi juga memiliki arti bahwa setiap anggota koperasi memiliki kesadaran untuk melakukan yang terbaik dalam setiap kegiatan koperasi yang berguna bagi semua anggota koperasi.<sup>5</sup> Namun demikian, pada realitanya tidak semua koperasi yang berdiri saat ini tunduk kepada asas kekeluargaan. Ketika koperasi dalam keadaan merugi, muncul kecenderungan bagi anggota koperasi untuk membawa permasalahan koperasi tersebut ke jalur pengadilan. Hal tersebut sejatinya bertentangan dengan konsepsi dari asas kekeluargaan yang mengedepankan penyelesaian permasalahan koperasi melalui prosedur rapat anggota. Kondisi ini diperparah dengan hadirnya pandemi Covid-19 yang membuat koperasi tidak dapat menjalankan kegiatan usaha seperti sebelumnya yang berakibat kepada tidak adanya pemasukan yang didapatkan oleh koperasi untuk memenuhi kewajibannya kepada para anggotanya.<sup>6</sup> Akibatnya, koperasi dapat mencapai kondisi gagal bayar yang mengakibatkan koperasi menjadi objek kepailitan.<sup>7</sup>

Kepailitan merupakan sita umum terhadap seluruh kekayaan debitur yang dinyatakan pailit untuk selanjutnya pengurusan dan pemberesan terhadap harta kekayaan

---

<sup>1</sup> Itang, *Pemikiran Ekonomi Koperasi Mohammad Hatta: Relevansinya dengan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2016), hlm 44.

<sup>2</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

<sup>3</sup> Raden Nurul Fadlilah Roshadi dan Yeti Sumiyati, "Perlindungan Hukum terhadap Anggota sebagai Kreditor Konkuren dalam Kepailitan Koperasi Simpan Pinjam pada Masa Pandemi Covid-19," *Bandung Conference Series: Law Studies* 2 No. 1 (2022): 515, <https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i1.933>.

<sup>4</sup> Indra Afrita dan Yalid, "Asas Kekeluargaan Sebagai Nilai Konstitusional dalam Koperasi dan Perseroan Terbatas," *Jurnal Hukum Respublica* 13 no. 2 (2014): 210, [https://www.researchgate.net/publication/326143244\\_Asas\\_Kekeluargaan\\_Sebagai\\_Nilai\\_Konstitusional\\_dalam\\_Koperasi\\_dan\\_Perseroan\\_Terbatas](https://www.researchgate.net/publication/326143244_Asas_Kekeluargaan_Sebagai_Nilai_Konstitusional_dalam_Koperasi_dan_Perseroan_Terbatas).

<sup>5</sup> "Pengertian Koperasi, Landasan, Asas, Prinsip, Nilai, Tujuan & Fungsinya," Dinas Perdagkum, diakses 2 November 2022, <https://perdagkum.ponorogo.go.id/bidang-koperasi/#:~:text=Asas%20kekeluargaan%20artinya%2C%20setiap%20anggota,semua%20anggota%20dalam%20koperasi%20tersebut>.

<sup>6</sup> Riza Fibriani, "Tinjauan Hukum Kepailitan Saat Gagal Bayar Pada Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Ius Constituendum* 7 No. 1 (2022): 88, <http://dx.doi.org/10.26623/jic.v7i1.3575>.

<sup>7</sup> *Ibid.*

debitur pailit tersebut dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas.<sup>8</sup> Permohonan pailit terhadap koperasi saat ini tidak memiliki pengaturan secara khusus sehingga seluruh proses permohonan pernyataan pailit terhadap koperasi merujuk kepada segala ketentuan yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Selanjutnya disebut UU KPKPU). Ketentuan UU KPKPU tidak membatasi siapa saja yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap koperasi. Permohonan pernyataan pailit dapat diajukan oleh kreditur dari koperasi yang bersangkutan. Adapun UU KPKPU juga mendefinisikan utang—yang merupakan akar permasalahan di dalam kepailitan—secara luas. Keadaan ini mengakibatkan anggota koperasi yang tidak memperoleh dananya dari koperasi dapat serta merta mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada koperasi dalam hal terjadi gagal bayar. Kondisi yang demikian senyatanya bertentangan dengan asas kekeluargaan yang melandasi pembentukan koperasi.

Dalam penelitian ini, pembahasan akan berfokus kepada kritik Penulis terkait mekanisme pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap koperasi di Indonesia. Penelitian terkait kepailitan terhadap koperasi yang sudah dilakukan sebelumnya di antaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Rachmat Suharto dengan judul “Karakteristik Kepailitan Badan Hukum Koperasi”. Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwasanya pengajuan kepailitan koperasi seharusnya dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia (Kemenkop) setelah adanya upaya pembinaan dan pengawasan oleh Kemenkop. Adapun penelitian ini menekankan bahwa pernyataan pailit yang dijatuhkan kepada suatu koperasi tidak serta merta menyebabkan terjadinya pembubaran koperasi, melainkan perlu adanya usaha pembinaan dan penyelesaian agar koperasi dapat menjalankan kegiatan usahanya kembali dengan membentuk suatu lembaga khusus untuk meminimalisir terjadinya pemailitan dan pembubaran koperasi. Kekurangan dari penelitian tersebut adalah peneliti tidak mengkaji terkait pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap koperasi oleh anggota koperasi dan tidak adanya saran yang konkret terkait permasalahan tersebut.

Dalam penelitian selanjutnya oleh Adis Nur Hayati yang berjudul “Juridical Study on Cooperative Legal Entity Bankruptcy Submissions by Its Member”, objek penelitian tersebut menitikberatkan kepada pengajuan permohonan pernyataan pailit oleh anggota koperasi. Berdasarkan penelitian tersebut, pengajuan permohonan pernyataan pailit yang dilakukan oleh anggota koperasi tidaklah sejalan dengan asas kekeluargaan yang menjadi karakteristik dari koperasi. Kekurangan dari penelitian tersebut adalah bahwa peneliti hanya menganalisis aspek ketidakselarasan pengajuan permohonan pailit terhadap koperasi oleh anggota koperasi dari sisi asas kekeluargaan yang terkandung dalam koperasi serta tidak ada saran yang spesifik terkait permasalahan yang ada.

## 2. Metode

Penelitian ini dilakukan dan dirumuskan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif, yaitu penelitian yang meninjau ketentuan hukum positif di Indonesia secara sistematis terkait kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) terhadap badan hukum koperasi. Adapun penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum

---

<sup>8</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

primer dan bahan hukum sekunder sebagai sumber utama analisis. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sumber bahan hukum primer dalam penelitian ini antara lain Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, Undang-Undang Perkoperasian, dan Peraturan Pemerintah tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah. Di samping itu, peneliti juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa literatur dan artikel jurnal yang berkaitan dengan kepailitan terhadap koperasi. Penelitian ini pun disusun menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan menelaah doktrin atau ide dari badan hukum koperasi yang kemudian peneliti menelaah penerapan dari kepailitan terhadap koperasi.

### 3. Analisis

#### 3.1. Meninjau Kepailitan di Indonesia secara Historis

Konsep kepailitan mulai dikenal sejak terjadi suatu perkembangan hukum ekonomi atau hukum dagang di berbagai belahan dunia, khususnya terkait dengan perdagangan, investasi, jasa-jasa, dan bidang perekonomian lainnya.<sup>9</sup> Di Indonesia, kepailitan sejatinya telah memiliki kerangka hukum yang pasti sejak masa penundukan oleh Hindia-Belanda. Kerangka hukum tersebut adalah *Faillissement Verordening* Stbl. Tahun 1905 Nomor 217 *jo.* Stbl. Tahun 1906 Nomor 348 (“FV”). FV sendiri pada dasarnya merupakan kerangka hukum yang mengatur mengenai kepailitan bagi negara Belanda. Akan tetapi, dikarenakan Belanda pada saat itu sedang melakukan penjajahan terhadap Indonesia, maka berlakulah suatu asas konkordansi yang memberikan dampak kepada pemberlakuan FV di negara jajahan Belanda—yang salah satunya adalah negara Indonesia.<sup>10</sup>

Melalui proses yang panjang dengan diimbangi akan kebutuhan internal masyarakat Indonesia akan perkembangan konstruksi hukum, pemerintah Indonesia kemudian melakukan suatu penyesuaian kaidah hukum, khususnya terkait dengan hukum kepailitan. Penyesuaian tersebut dilakukan karena adanya berbagai faktor internal dan eksternal. Faktor internal dari disesuaikannya kerangka hukum kepailitan tersebut adalah adanya keinginan bagi negara untuk mengkonstruksikan perundang-undangan yang sesuai dengan cita-cita rakyat Indonesia dan memunculkan utilitas yang maksimal bagi keberlangsungan bisnis di Indonesia.<sup>11</sup> Selain faktor internal, terdapat pula faktor eksternal, yakni adanya tekanan dari badan-badan dunia semacam World Trade Organization, International Monetary Fund, dan World Bank untuk mengubah berbagai kerangka hukum ekonomi, yang salah satunya adalah hukum kepailitan di Indonesia.<sup>12</sup> Berkenaan dengan hal tersebut, pemerintah Indonesia pun mengganti FV dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 yang kemudian disahkan melalui UU Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang (Selanjutnya disebut UU 4/1998). Diundangkannya UU 4/1998 pada praktiknya membawa sedikit angin segar bagi

<sup>9</sup> Erman Radjagukguk, “Peranan Hukum dalam Pembangunan pada Era Globalisasi,” *Jurnal Hukum* 2 No. 6 (2017): 3, <http://www.digilib.ui.ac.id/detail?id=20440492>.

<sup>10</sup> Soetandyo Wignjosoebroto dalam Sunarmi, *Prinsip Keseimbangan Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, Ed. 2, (Jakarta: Softmedia, 2010), hlm 3.

<sup>11</sup> Tami Rusli, *Hukum Kepailitan di Indonesia* (Lampung: Universitas Bandar Lampung, 2019), hlm 5.

<sup>12</sup> Yuhelson, *Hukum Kepailitan di Indonesia* (Gorontalo: Ideas Publishing, 2019), hlm 1.

perekonomian dan masyarakat Indonesia. Akan tetapi, undang-undang tersebut tetap dirasa kurang efektif dalam mengatasi permasalahan kredit di Indonesia. Hal tersebut disebabkan banyak pihak yang menjadikan kepailitan hanya sebagai alat penghapusan utang serta masih banyak yang tidak menginginkan adanya langkah perdamaian dan restrukturisasi. Kemudian, pemerintah dalam permasalahan ini melakukan upaya untuk mengganti UU 4/1998 dengan UU KPKPU.

### 3.2. Pengantar Dasar Perihal Kepailitan terhadap Koperasi di Indonesia

Istilah “pailit” yang digunakan di Indonesia pada dasarnya merupakan istilah yang diadopsi dari istilah “*failliet*” yang digunakan di Belanda. Kemudian, istilah yang digunakan di Belanda tersebut juga merupakan suatu adopsi dari istilah yang digunakan di Perancis.<sup>13</sup> Dalam hal ini, Perancis menggunakan istilah “*failite*”. *Failite* dimaksudkan untuk memberikan kejelasan akan suatu kondisi manakala suatu subjek hukum tidak dapat melakukan pembayaran atas utangnya.<sup>14</sup>

Serupa tapi tak sama, istilah “pailit” dan “kepailitan” sejatinya memiliki perbedaan mendasar. Perbedaan tersebut berada pada maksud dari istilah tersebut. Dalam hal ini, pailit merujuk pada suatu keadaan tidak mampu membayar, sedangkan kepailitan merujuk pada putusan pengadilan yang berdampak pada adanya sita umum atas seluruh harta kekayaan debitur yang dinyatakan pailit yang proses pengurusan dan pemberesan harta tersebut dilakukan oleh pihak kurator dalam pengawasan yang dilakukan oleh hakim pengawas.<sup>15</sup> Dengan demikian, kepailitan bisa saja jatuh pada suatu perusahaan yang arus kas atau kegiatan usahanya baik.<sup>16</sup> Hal tersebut disebabkan kepailitan di Indonesia pada hakikatnya tidak terasosiasikan dengan suatu kondisi tidak mampu membayar, melainkan karena belum atau tidak dibayarnya utang yang telah jatuh tempo.

Kepailitan dan PKPU merupakan suatu instrumen yang penting bagi kelangsungan bisnis di berbagai belahan dunia. Hal tersebut berbanding simetris dengan adanya kerangka hukum kepailitan secara positif pada hampir setiap negara di dunia. Adapun dalam hal ini Indonesia juga memiliki kerangka hukum tersebut, yaitu UU KPKPU. Pengaturan tersebut diterbitkan atas dasar atau tujuan, yakni untuk menghindari adanya permasalahan terkait perenggutan harta debitur manakala terdapat kreditur yang menagih piutang debitur tersebut pada waktu yang bersamaan, menghindari terjadinya penyalahgunaan hak bagi kreditur pemegang hak jaminan kebendaan dalam hal penjualan aset kreditur tanpa mempertimbangkan kepentingan debitur dan para kreditur lain, serta menghindari adanya manipulasi yang dilakukan oleh kreditur dan/atau debitur.

Selain karena alasan di atas, UU KPKPU juga diterbitkan guna memberikan kejelasan dan restriksi atas pelaksanaan dari ketentuan Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP). Kedua pasal tersebut memberikan hak

---

<sup>13</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* (Jakarta: Fajar Interpretama Mandiri, 2016), hlm 3.

<sup>14</sup> Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan: Teori Kepailitan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm 3.

<sup>15</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>16</sup> Susanti Adi Nugroho, *Hukum Kepailitan di Indonesia dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya* (Jakarta: Pranadamedia Group, 2018), hlm 19.

jaminan kebendaan atas aset milik debitur bagi tiap kreditur. Maka dengan ini, dengan diterbitkannya UU KPKPU diharapkan kreditur dan debitur tidak saling berseteru dalam hal pengurusan, pengendalian, dan penjualan aset milik debitur.<sup>17</sup> Terlepas dari tujuan adanya pengaturan dari kepailitan, pada hakikatnya kepailitan ditujukan agar debitur dapat melunaskan utangnya serta para kreditur dapat menerima pembayaran secara adil dan tertib dengan bagian yang sesuai dengan yang seharusnya kreditur tersebut peroleh.

Kepailitan sendiri pada dasarnya dapat dijatuhkan kepada subjek hukum apapun asalkan subjek hukum tersebut memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam UU KPKPU. Adapun salah satu subjek hukum yang dapat dinyatakan pailit adalah koperasi. Tidak dapat dipungkiri, koperasi sebagai badan usaha yang berperan untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat dapat mengalami keadaan tidak mampu bayar yang dapat berakhir kepada proses kepailitan.

Adapun proses kepailitan terhadap koperasi tidak memiliki suatu syarat yang khusus, layaknya berbagai lembaga lain seperti bank, perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, serta lembaga-lembaga lainnya yang diatur dalam Pasal 2 UU KPKPU.<sup>18</sup> Dalam hal ini, koperasi dapat dimohonkan pailit kepada Pengadilan Niaga apabila koperasi memiliki dua atau lebih kreditur dan terhadapnya tidak dibayarkan suatu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.<sup>19</sup> Permohonan tersebut dapat dilayangkan oleh 2 (dua) pihak, yakni koperasi sendiri selaku debitur maupun para krediturnya.

Selanjutnya, apabila proses peradilan terkait permohonan pailit itu dilanjutkan dan pengadilan menyatakan koperasi dalam keadaan pailit, koperasi tersebut akan kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk ke dalam harta pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 22 UU KPKPU.<sup>20</sup> Oleh karena koperasi merupakan suatu badan hukum, pernyataan pailit terhadap koperasi hanya berimbas kepada koperasi tersebut dan pengurus dalam hal ini terlepas dari pertanggungjawaban atas pemenuhan kewajiban koperasi yang dinyatakan pailit kepada para krediturnya. Namun demikian, terdapat pengecualian dalam hal kepailitan tersebut disebabkan karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaian pengurus. Apabila kepailitan tersebut disebabkan oleh kesalahan dari pengurus koperasi, maka pengurus secara bersama-sama atau sendirisendiri bertanggung jawab dalam menanggung kerugian yang diderita oleh koperasi.<sup>21</sup>

---

<sup>17</sup> Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori*, 3.

<sup>18</sup> Syarat khusus tersebut tidak diatur secara lebih lanjut pada UU KPKPU, UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan ini, maka acuan terkait dengan pihak pemohon pailit yang *legitimate* hanya mengacu pada ketentuan Pasal 2 UU KPKPU.

<sup>19</sup> Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>20</sup> Pasal 24 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>21</sup> Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Adapun seperti yang banyak orang ketahui, kepailitan kerap diasosiasikan dengan suatu pembubaran badan usaha. Akan tetapi, sebenarnya pernyataan tersebut tidak dapat dibenarkan secara utuh. Hal tersebut disebabkan pernyataan pailit terhadap koperasi tidak *mutatis mutandis* menyebabkan badan hukum koperasi menjadi tidak ada oleh karena pembubaran koperasi berlaku secara *rule of reason*.<sup>22</sup> *Rule of reason* dalam hal ini berarti bahwa akibat hukum tersebut tidak otomatis berlaku, akan tetapi baru berlaku apabila diberlakukan oleh pihak-pihak tertentu setelah memiliki alasan yang wajar untuk diberlakukan.<sup>23</sup> UU KPKPU sendiri sejatinya memungkinkan koperasi yang telah dinyatakan pailit untuk mengadakan perdamaian dengan krediturnya, yang mana perdamaian tersebut dituangkan ke dalam putusan pengesahan perdamaian atau disebut juga sebagai putusan homologasi. Pengesahan perdamaian ini mengakibatkan kepailitan koperasi berakhir.<sup>24</sup> Kemudian, koperasi yang kepailitannya telah berakhir memiliki hak untuk mengajukan permohonan rehabilitasi, yakni permohonan pemulihan nama baik melalui putusan pengadilan yang berisi keterangan bahwa koperasi yang semula dinyatakan pailit telah memenuhi kewajibannya.<sup>25</sup>

Ketentuan sebagaimana telah dijelaskan di atas pada hakikatnya hanyalah berlaku bagi koperasi dengan status pailit yang dapat memenuhi kewajibannya kepada para krediturnya. Lantas, konsekuensi terhadap koperasi yang dinyatakan pailit dan tidak dapat memenuhi kewajibannya adalah pembubaran koperasi sebagaimana diatur dalam Pasal 47 UU Perkoperasian yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah (Selanjutnya disebut PP 17/1994). Adapun pembubaran koperasi dengan alasan koperasi pailit hanya dapat dilakukan oleh Kemenkop. Tindakan tersebut pun hanya dapat dilakukan dengan alasan bahwa kelangsungan hidup koperasi memang tidak lagi dapat diharapkan.<sup>25</sup> Ketentuan tersebut pun didukung oleh penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf c PP 17/1994 yang menyatakan bahwa menteri wajib membubarkan koperasi yang bersangkutan manakala telah terdapat suatu putusan pengadilan yang mempunyai ketentuan hukum pasti bahwa koperasi dinyatakan pailit.<sup>26</sup> Apabila rencana akan pembubaran koperasi telah final, maka pengurus koperasi tidak dapat mengajukan keberatan terhadap rencana pembubaran koperasi yang berdasarkan kepada alasan adanya putusan pernyataan pailit.<sup>27</sup>

Proses kepailitan terhadap koperasi sejatinya memiliki esensi tersendiri, yaitu untuk mempercepat proses likuidasi dalam rangka pendistribusian aset koperasi guna memenuhi kewajiban koperasi kepada para krediturnya.<sup>28</sup> Namun demikian, mekanisme kepailitan terhadap koperasi yang diterapkan saat ini sejatinya

---

<sup>22</sup> Rachmat Suharto, "Karakteristik Kepailitan Badan Hukum Koperasi," *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan* 3 No. 1 (2019): 10, <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>.

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Pasal 166 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>25</sup> *Ibid.*, Pasal 215.

<sup>25</sup> Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

<sup>26</sup> Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah.

<sup>27</sup> *Ibid.*, Penjelasan Pasal 5 ayat (1).

<sup>28</sup> Suharto, "Karakteristik Kepailitan," 10.

bertentangan dengan asas kekeluargaan yang melandasi pendirian koperasi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU Perkoperasian. Implementasi asas kekeluargaan di dalam pendirian koperasi sendiri pada dasarnya merupakan suatu amanat dari konstitusi kita, yakni Pasal 33 UUD NRI 1945. Selain itu, koperasi sejatinya bukan merupakan badan hukum yang berfokus untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya layaknya badan hukum lainnya, melainkan untuk memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat.<sup>29</sup>

Berkenaan dengan implementasi asas tersebut, maka sebenarnya proses kepailitan terhadap koperasi dapat diklaim bertentangan dengan asas kekeluargaan. Hal tersebut dapat dilihat pada ketentuan UU KPKPU dan UU Perkoperasian yang tidak memlimitasi pihak mana saja yang dapat mengajukan permohonan pailit terhadap koperasi. Dalam hal ini, para anggota diberikan hak untuk mengajukan permohonan pailit terhadap koperasi, baik dengan maupun tanpa mempertimbangkan nasib dari anggota koperasi lainnya.<sup>30</sup> Selanjutnya, dengan adanya permohonan pailit tersebut, maka terdapat kemungkinan bahwa koperasi tersebut dapat dibubarkan akibat pernyataan pailit yang dilayangkan terhadapnya. Alhasil, pembubaran kegiatan usaha koperasi terkait dapat memberikan implikasi kepada tidak tercapainya kesejahteraan anggota-anggota dari koperasi tersebut dan tidak mengajukan permohonan.<sup>32</sup> Selain itu, pengajuan permohonan pailit terhadap koperasi oleh para anggotanya berpotensi mengakibatkan adanya penurunan kredibilitas koperasi sebagai akibat dari rentannya koperasi terhadap permohonan pailit.<sup>31</sup> Melihat pada penjelasan di atas, maka dapat dinyatakan bahwa proses kepailitan terhadap koperasi akan memberikan dampak yang buruk. Selain itu, proses ini sebenarnya merupakan proses yang mencederai kemaslahatan anggota serta tidak mengindahkan asas kekeluargaan dari koperasi itu sendiri.

### **3.3. Status Quo Permohonan Kepailitan terhadap Koperasi di Indonesia**

Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, menyatakan bahwa fenomena kepailitan koperasi mulai muncul sejak pandemi Covid-19.<sup>32</sup> Menurut data dari Satuan Tugas Koperasi Bermasalah, terdapat 38 (tiga puluh delapan) koperasi yang diajukan permohonan pailit dan PKPU ke pengadilan niaga pada tahun 2020 dan

---

<sup>29</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

<sup>30</sup> Dalam halnya proses kepailitan koperasi, sebenarnya tidak ada ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan yang menyatakan lebih lanjut mengenai status anggota koperasi sebagai kreditur. Meski demikian, apabila melihat pada dasarnya, anggota koperasi dapat dikategorikan sebagai kreditur konkuren, yaitu kreditur yang piutangnya tidak dijamin dengan suatu hak kebendaan tertentu.<sup>32</sup> Fibriani, "Tinjauan Hukum Kepailitan Koperasi," 91-92.

<sup>31</sup> Adis Nur Hayati, "Juridical Study on Cooperative Legal Entity Bankruptcy Submissions by Its Member," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 22 no. 2 (2022): 263, <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/2565/pdf>.

<sup>32</sup> "Waspada Perkara Pailit terhadap Koperasi Bermasalah Lainnya," Edi Adyatama, diakses 4 November 2022, <https://koran.tempo.co/read/nasional/476773/bagaimana-mewaspada-pailit-terhadap-sejumlah-koperasi-simpan-pinjam-ksp>.

2021, yang mayoritas diajukan oleh anggotanya.<sup>33</sup> Angka tersebut tersebar di seluruh pengadilan niaga yang ada di Indonesia, di mana terdapat sebanyak 20 (dua puluh) permohonan terhadap berbagai jenis koperasi di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, 8 (delapan) permohonan pailit terhadap berbagai jenis koperasi di Pengadilan Niaga Surabaya, 7 (tujuh) permohonan pailit terhadap koperasi simpan pinjam di Pengadilan Niaga Semarang, dan 3 (tiga) permohonan pailit terhadap koperasi berbentuk jasa, produsen, simpan pinjam di Pengadilan Niaga Makassar.<sup>34</sup> Data di atas merupakan pertama kalinya dalam sejarah kepailitan koperasi di Indonesia di mana terdapat lebih dari 22 (dua puluh dua) permohonan pernyataan pailit yang diajukan terhadap koperasi.<sup>35</sup>

Berdasarkan data di atas, jenis koperasi simpan pinjam menjadi salah satu jenis koperasi yang rentan terhadap kepailitan saat ini. Dalam koperasi simpan pinjam, hubungan hukum yang lahir antara koperasi dengan penyimpan dana didasarkan kepada perjanjian pinjam meminjam sebagaimana dapat dilihat dari ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.<sup>36</sup> Akibatnya, dalam hal anggota koperasi melakukan penyimpanan dana ke suatu koperasi simpan pinjam, koperasi memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana tersebut pada saat anggota yang bersangkutan meminta kembali dananya.<sup>39</sup> Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 KUHPer yang mendasari perjanjian pinjam meminjam.

Adapun salah satu syarat permohonan pernyataan pailit terhadap koperasi sebagaimana diatur dalam UU KPKU adalah tidak terbayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Pemaknaan utang dalam UU KPKU ini sejatinya terlampau luas oleh karena utang dalam hal ini bukan hanya kewajiban yang timbul dari perjanjian utang-piutang saja, yang mana jatuh temponya biasanya telah disepakati sebelumnya.<sup>37</sup> Pemaknaan utang yang demikian memiliki konsekuensi bahwa dalam hal koperasi tidak dapat mengembalikan dana simpanan anggotanya, maka ketidakmampuan tersebut terhitung sebagai utang koperasi. Hal ini mengakibatkan timbulnya hak anggota koperasi untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap koperasi yang bersangkutan. Lebih lanjut, ketentuan kepailitan di Indonesia sejak masa keberlakuan FV hingga UU KPKU saat ini tidak mengatur mengenai permohonan pernyataan pailit terhadap koperasi secara tersendiri sehingga anggota koperasi memiliki kesempatan yang terbuka untuk mengajukan pailit terhadap koperasi.

---

<sup>33</sup> “Upaya Memperjelas Koperasi dalam Proses Kepailitan dan PKPU,” Hukumonline.com, diakses 3 November 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-memperjelas-koperasi-dalamproseskepailitan-dan-pkpu-lt61f51d9d81b69/>.

<sup>34</sup> Roshadi dan Sumiyati, “Perlindungan Hukum terhadap Anggota,” 516.

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> “Pencairan Dana Koperasi,” Badan Pembinaan Hukum Nasional, diakses 4 November 2022, <https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=5807>.

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> “Interpretasi Makna Utang Jatuh Tempo dalam Perkara Kepailitan: Kajian Putusan MA RI Tahun 2005-2011,” Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, diakses 4 November 2022, <https://bldk.mahkamahagung.go.id/id/puslitbang-id/dok-keg-puslitbang-id/776-interpretasi-makna-utang-jatuh-tempo-dalam-perkara-kepailitan-kajian-putusan-ma-ri-tahun-2005-2011>.

### 3.4. Pengajuan Permohonan Pailit kepada Debitur selain Koperasi

Permohonan pailit di Indonesia terdiri atas 2 (dua) jenis klasifikasi. Klasifikasi tersebut di antaranya adalah permohonan secara *voluntary* dan *involuntary*. Yang dimaksud dengan permohonan secara *voluntary* adalah permohonan pailit yang diajukan oleh debitur itu sendiri. Maka dalam hal ini, apabila terdapat debitur yang memenuhi syarat pada Pasal 2 UU KPKPU yang kemudian debitur tersebut merasa bahwa dirinya tidak lagi sanggup membayar, maka debitur tersebut dapat memohonkan pailit terhadap dirinya sendiri. Selanjutnya, terdapat permohonan secara *involuntary*.<sup>38</sup> Permohonan jenis ini pada dasarnya merupakan permohonan pailit yang dilakukan oleh pihak selain debitur, yang dalam hal ini merupakan kreditur dari debitur atau pihak lain yang diberikan kewenangan untuk mengajukan permohonan pailit terhadap debitur tertentu.

Berkenaan dengan pihak lain yang berwenang terhadap untuk mengajukan permohonan pailit terhadap debitur tertentu, pada dasarnya ketentuan tersebut telah dinyatakan di dalam Pasal 2 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UU KPKPU.<sup>39</sup> Ketentuan di dalam pasal-pasal tersebut mengatur mengenai hal sebagai berikut:

- a. Pengajuan permohonan pailit oleh Kejaksaan Republik Indonesia (Kejaksaan)

Kejaksaan dapat mengajukan permohonan kepailitan apabila dirasa terdapat kepentingan umum yang perlu dijunjung tinggi. Pengajuan oleh jaksa pada praktiknya memang tidak terlampaui sering terjadi. Namun demikian, sudah terdapat perkara kepailitan—dengan mana permohonan kepailitan tersebut diajukan oleh pihak Kejaksaan—yang berjalan, yakni perkara kepailitan First Travel.

- b. Pengajuan permohonan pailit oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Di dalam UU KPKPU, pengaturan mengenai pengajuan permohonan pailit oleh OJK memang tidak diatur secara lebih jelas. Hal tersebut disebabkan pada tahun diterbitkannya UU KPKPU, OJK belum berdiri dan wewenang atas pengajuan permohonan pailit tersebut masih dilimpahkan kepada Bank Indonesia (BI), Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu). Akan tetapi, sejak dibentuknya OJK bersamaan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, maka beberapa kewenangan BI dan Kemenkeu serta seluruh kewenangan Bapepam-LK beralih menjadi kewenangan OJK, utamanya kewenangan terkait dengan pengawasan atas berbagai lembaga terkait.<sup>40</sup> Alhasil, permohonan kepailitan terhadap

<sup>38</sup> Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>39</sup> Ketentuan di dalam pasal *a quo* memiliki berbagai perubahan seiring berjalannya waktu. Terlebih sejak dibentuknya OJK sebagai lembaga independen yang melakukan pengawasan atas kegiatan jasa keuangan di berbagai sektor, maka banyak kewenangan yang dilimpahkan OJK. Penjelasan lebih lanjut telah tertuang di dalam artikel ini pula.

<sup>40</sup> Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, dan Dana Pensiun kini menjadi wewenang dari OJK.

c. Pengajuan permohonan pailit oleh Kemenkeu

Kemenkeu dapat mengajukan permohonan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki kegiatan usaha di dalam bidang kepentingan publik.<sup>41</sup> Dengan demikian, maka pada dasarnya Kemenkeu hanya dapat memohonkan pailit terhadap BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham atau dapat disebut dengan BUMN berbentuk Perusahaan Umum.<sup>42</sup> Adapun untuk BUMN Persero, ketentuan permohonan kepailitan yang berlaku adalah ketentuan pada umumnya, yaitu permohonan dapat diajukan oleh BUMN Persero tersebut selaku debitur dan/atau para kreditur.

Ketentuan terkait dengan pelimpahan kewenangan OJK dan Kemenkeu dalam hal permohonan pailit pada hakikatnya timbul karena kebutuhan akan perlindungan terhadap *public interest* atau kepentingan publik. Setiap lembaga yang hendak dipailitkan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UU KPKPU memiliki kegiatan usaha yang salah satunya adalah menyimpan dana masyarakat. Terhadapnya, stabilitas ekonomi masyarakat bahkan negara bergantung pada status pailit dari lembaga-lembaga yang hendak dipailitkan tersebut sehingga ketentuan mengenai adanya medium yang dapat memutus terkait perlu atau tidaknya suatu permohonan pailit diajukan kepada lembaga terkait menjadi begitu penting untuk dimuat. Selain itu, ketentuan tersebut juga telah berjalan efektif karena apabila ketentuan tersebut tidak dikonstruksi sedemikian rupa, maka setiap kreditur dapat saja secara serta-merta mengajukan permohonan pailit tanpa memikirkan kepentingan kreditur lainnya.

Meskipun demikian, pengaturan mengenai medium yang berwenang untuk mengajukan permohonan pailit tidak diatur untuk seluruh lembaga yang memiliki kegiatan usaha berupa menghimpun dana masyarakat. Salah satu lembaga tersebut adalah koperasi. Hal tersebut memberikan dampak yang tidak baik karena akhirnya setiap pihak—termasuk pula anggota koperasi tersebut—yang memberikan pinjaman kepada koperasi dapat mengajukan permohonan pailit terhadap koperasi tersebut.

Padahal pada praktiknya, banyak sekali pihak yang bergantung kepada keberlangsungan koperasi tersebut. Hal tersebut disebabkan masyarakat telah meletakkan kepercayaan terhadap koperasi untuk melakukan penyimpanan uang. Selain itu, banyak yang menjadikan koperasi sebagai lembaga investasi karena pada masa kini banyak koperasi yang menjanjikan adanya bagi hasil pada tempo tertentu

---

<sup>41</sup> Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>42</sup> Penjelasan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

sehingga banyak anggota yang bergantung kepada eksistensi koperasi.<sup>43</sup> Dengan demikian, terdapat urgensi bagi negara untuk memberikan wewenang kepada suatu medium tertentu berkaitan dengan permohonan pailit terhadap koperasi agar koperasi tidak secara mudah dimohonkan pailit dengan dalih yang tidak sesuai dengan asas kekeluargaan dalam hakikat pendirian koperasi.

#### 4. Penutup

Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berperan serta dalam mewujudkan kemakmuran masyarakat memegang peranan vital dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun mekanisme permohonan pailit terhadap koperasi yang berlaku saat ini membuka kesempatan bagi anggota koperasi untuk mengajukan permohonan pailit terhadap koperasi dalam hal koperasi yang bersangkutan mengalami gagal bayar. Kondisi ini sejatinya menimbulkan dampak yang tidak baik bagi keberlangsungan hidup koperasi dan bertentangan dengan asas kekeluargaan yang menjiwai koperasi. Penyelesaian permasalahan antara koperasi dan anggotanya terkait koperasi yang gagal bayar seharusnya dilakukan dengan memperhatikan esensi dari asas kekeluargaan. Terkait hal tersebut, muncul urgensi bagi pemerintah untuk mengatur secara spesifik pengajuan permohonan pailit terhadap koperasi dengan melakukan pelimpahan wewenang kepada Kemenkop sebagai lembaga yang menaungi koperasi di Indonesia. Pelimpahan wewenang tersebut sebaiknya dituangkan ke dalam ketentuan undang-undang mengenai kepailitan—selayaknya pengaturan atas kepailitan lembaga-lembaga lain—khususnya pada bagian syarat dan putusan kepailitan. Selain itu, undang-undang mengenai perkoperasian juga seharusnya memuat secara lebih lanjut mengenai proses kepailitan koperasi dan pelimpahan kewenangan terhadap Kemenkop berkaitan dengan permohonan pengajuan pailit terhadap koperasi. Pelimpahan kewenangan permohonan pailit koperasi kepada Kemenkop ini diharapkan mampu mengembalikan marwah koperasi bagi anggotanya dalam kehidupan bermasyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Ginting, Elyta Ras. *Hukum Kepailitan: Teori Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Itang, *Pemikiran Ekonomi Koperasi Mohammad Hatta: Relevansinya dengan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2016.
- Nugroho, Susanti Adi. *Hukum Kepailitan di Indonesia dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Pranadamedia Group, 2018.
- Rusli, Tami. *Hukum Kepailitan di Indonesia*. Lampung: Universitas Bandar Lampung, 2019.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Jakarta: Fajar Interpretama Mandiri, 2016.

---

<sup>43</sup> “Koperasi Simpan Pinjam dan Bentuk Pengawasan yang Ideal,” Kurnia Togar P. Tanjung, diakses 6 November 2022, <https://www.kompas.id/baca/opini/2022/09/10/koperasi-simpan-pinjamdan-bentukpengawasan-yang-ideal>.

Sunarmi. *Prinsip Keseimbangan Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, Ed. 2. Jakarta: Softmedia, 2010.

Yuhelson. *Hukum Kepailitan di Indonesia*. Gorontalo: Ideas Publishing, 2019.

### **Jurnal**

Afrita, Indra dan Yalid. “Asas Kekeluargaan Sebagai Nilai Konstitusional dalam Koperasi dan Perseroan Terbatas.” *Jurnal Hukum Respublica* 13 no. 2 (2014): 210. [https://www.researchgate.net/publication/326143244\\_Asas\\_Kekeluargaan\\_Sebagai\\_Nilai\\_Konstitusional\\_dalam\\_Koperasi\\_dan\\_Perseroan\\_Terbatas](https://www.researchgate.net/publication/326143244_Asas_Kekeluargaan_Sebagai_Nilai_Konstitusional_dalam_Koperasi_dan_Perseroan_Terbatas).

Fibriani, Riza. “Tinjauan Hukum Kepailitan Saat Gagal Bayar Pada Masa Pandemi Covid-19.” *Jurnal Ius Constituendum* 7 no. 1 (2022): 88. <http://dx.doi.org/10.26623/jic.v7i1.3575>.

Hayati, Adis Nur. “Juridical Study on Cooperative Legal Entity Bankruptcy Submissions by Its Member.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 22 no. 2 (2022): 263. <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/2565/pdf>

Radjagukguk, Erman. “Peranan Hukum dalam Pembangunan pada Era Globalisasi.” *Jurnal Hukum* 2 no. 6 (2017): 3. <http://www.digilib.ui.ac.id/detail?id=20440492>.

Roshadi, Raden Nurul Fadlilah dan Yeti Sumiyati. “Perlindungan Hukum terhadap Anggota sebagai Kreditor Konkuren dalam Kepailitan Koperasi Simpan Pinjam pada Masa Pandemi Covid-19.” *Bandung Conference Series: Law Studies* 2 no. 1 (2022): 515. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i1.933>.

Suharto, Rachmat. “Karakteristik Kepailitan Badan Hukum Koperasi.” *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan* 3 no. 1 (2019): 10. <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

*Faillissement Verordening Staatsblad* Tahun 1905 Nomor 217. *Staatsblad* Tahun 1906 Nomor 348.

### **Internet**

Adyatama, Edi “Waspada Perkara Pailit terhadap Koperasi Bermasalah Lainnya.” Diakses 4 November 2022. <https://koran.tempo.co/read/nasional/476773/bagaimana-mewaspada-pailit-terhadap-sejumlah-koperasi-simpan-pinjam-ksp>. Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI. “Interpretasi Makna Utang Jatuh Tempo dalam Perkara Kepailitan: Kajian Putusan MA RI Tahun

2005-2011.” Diakses 4 November 2022. <https://bldk.mahkamahagung.go.id/id/puslitbang-id/dok-keg-puslitbang-id/776-interpretasi-makna-utang-jatuhtempodalam-perkara-kepailitan-kajian-putusan-ma-ri-tahun-2005-2011>.

Badan Pembinaan Hukum Nasional. “Pencairan Dana Koperasi.” Diakses 4 November 2022. <https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=5807>.

Dinas Perdagkum Ponorogo. “Pengertian Koperasi, Landasan, Asas, Prinsip, Nilai, Tujuan & Fungsinya.” Diakses 2 November 2022 <https://perdagkum.ponorogo.go.id/bidang-koperasi/#:~:text=Asas%20kekeluargaan%20artinya%2C%20setiap%20anggota,semua%20anggota%20dalam%20koperasi%20tersebut>.

Hukumonline.com. “Upaya Memperjelas Koperasi dalam Proses Kepailitan dan PKPU.” Diakses 3 November 2022. <https://www.hukumonline.com/berita/a/upayamemperjelas-koperasi-dalam-proses-kepailitan-dan-pkpu-lt61f51d9d81b69/>.

Tanjung, Kurnia Togar P. “Koperasi Simpan Pinjam dan Bentuk Pengawasan yang Ideal.” Diakses 6 November 2022. <https://www.kompas.id/baca/opini/2022/09/10/koperasi-simpan-pinjam-dan-bentuk-pengawasan-yang-ideal>.